

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DHAMAN DAN AKAD MUDHARABAH

DALAM FIQH

A. Konsep Dhaman

Menurut ulama *fiqh* Hanafiyah dan Malikiyah, *kafalah* dan *dhaman* itu artinya sama. Sedangkan menurut ulama *fiqh* Hanabilah dan Syafi'iyah, *kafalah* adalah bagian dari *dhaman* yaitu *dhaman bil nafs*. Jadi *kafalah* adalah *species* dan *dhaman* adalah *genus*. Akad tersebut adalah akad *al-istitsaq* (untuk menimbulkan kepercayaan).

1. Pengertian

Ulama pengikut madzhab Syafi'i mengungkapkan tanggungan atas piutang atau kekayaan dengan istilah *dhaman*, sedang asuransi jiwa atau badan dengan istilah *kafalah*, dan tanggungan atas harta benda yang dijadikan barang jaminan dengan istilah tanggungan mengembalikan harta benda (*dhaman radd al-'ain*).¹

Menurut bahasa, pengertian tanggungan adalah bersedia menanggung. Sedangkan dalam istilah syara', tanggungan adalah bersedia memberikan hak sebagai jaminan pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut, atau mengembalikan harta benda yang dijadikan barang jaminan.

¹Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, *op.cit.*, hlm. 157.

Tanggungpun pun kerap digunakan sebagai istilah sebuah perjanjian yang menyatakan kesiapan memenuhi semua hal yang telah disebutkan. Dengan demikian, tanggungpun itu sama dengan mengintegrasikan suatu bentuk tanggungpun ke tanggungpun yang lain. Dan yang bersedia memikul tanggungpun disebut *dhamin* (penjamin). Hanya saja menurut al-Mawardi, menurut adat yang berlaku istilah “*dhaman*” dipergunakan untuk tanggungpun dalam hal kekayaan.²

2. Dasar Hukum

Hukum *dhaman* adalah mubah sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf: 72)*³

Ada ulama yang berpendapat bahwa ayat di atas dapat digunakan sebagai argumen dalam menetapkan hukum syariat. Mereka adalah jumbuh ulama selain ulama pengikut madzhab Syafi'i.

Seluruh ulama sepakat bahwa dasar hukum *dhaman* ditetapkan dengan beberapa hadits, misalnya hadits, “*Penjamin adalah seseorang yang bertanggung jawab*”⁴ dan hadits shahih Bukhârî yang berbunyi:

²*Ibid.*,

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2011, hlm. 245.

⁴HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi, dan dia menghukumi sanad hadits tersebut hasan, dan Ibnu Hibban dalam kumpulan hadits shahihnya.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَفَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّ عَلَيْهِ⁵

Artinya: Dari Salamah bin Al Akwa r.a. bahwa ke hadapan Nabi dibawa satu jenazah untuk dishalatkan. Nabi kemudian bertanya: "Apakah ia mempunyai utang?" para sahabat menjawab: "Tidak." Nabi kemudian menyalatkannya. Kemudian dibawa lagi jenazah yang lain. Nabi bertanya: "Ya." Nabi kemudian bersabda: "Shalatilah temanmu itu oleh kalian." Berkata Abu Qatadah: "Saya yang menanggung utangnya ya Rasulullah." Rasulullah SAW kemudian menyalatkannya."(HR. Bukhari)

Hadits tersebut menjelaskan tentang utang seseorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian ditanggung oleh seorang sahabat, yaitu Abu Qatadah. Ini menunjukkan bahwa tanggungan hukumnya dibolehkan.⁶

3. Rukun Tanggungan

Rukun tanggungan ada lima macam, yaitu penjamin, penanggung, tertanggung, barang tanggungan, dan *shighat*. Penjamin adalah pemikul tanggungan; penanggung adalah orang yang memberikan pinjaman; tertanggung adalah orang yang bertindak atas nama dirinya;

⁵Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhârî*, Juz III, Beirut: Daar al-Fikr, 1981, hlm. 57.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 437.

barang tanggungan adalah harta benda atau piutang; dan *shighat* adalah ijab qabul.⁷

4. Syarat-Syarat Tanggungan⁸

a. Persyaratan pihak yang menjadi penjamin

Cakap dalam bertindak yakni kemampuan melaksanakan tatanan agama dan mengelola kekayaan, karena tanggungan merupakan sebuah tindakan yang berkenaan dengan harta. Adapun tanggungan yang dilakukan oleh seseorang yang dicekal akibat bangkrut adalah sah. Sama seperti tanggungan atas pembelian barang yang dia lakukan juga sah.

b. Persyaratan pihak yang menjadi penanggung

Menurut pendapat yang *ashah*, tanggungan harus sepengetahuan pihak penanggung atau orang yang memiliki piutang, karena karakter manusia dalam pembayaran utang ditinjau dari segi kulit dan mudahnya penagihan utang bermacam-macam. Selain itu, status hukum pengetahuan wakil penanggung tentang tanggungan sama dengan pengetahuan penanggung.

c. Persyaratan pihak tertanggung

Dalam masalah tanggungan tidak disyaratkan meminta izin dari pihak tertanggung, karena melunasi utang pihak lain tanpa seizinnya dapat dibenarkan bahkan kesediaan melunasi utang pihak lain merupakan tindakan mulia.

⁷Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hlm.158-159.

⁸*Ibid.*, hlm. 159-163.

- d. Persyaratan barang tanggungan (kekayaan atau piutang) yang menjadi jaminan

Pertama, barang tanggungan berupa hak yang sudah pasti mengikat pada saat akad tanggungan berlangsung. *Kedua*, barang tanggungan harus berupa hak milik yang telah mengikat atau paling tidak statusnya akan mengikat. *Ketiga*, menurut *qaul jadid*, barang tanggungan harus sudah diketahui maksudnya diketahui jenis, kadar, sifat, dan bentuknya.

- e. Persyaratan *shighat* tanggungan

Shighat merupakan rukun kelima yang mencakup tanggungan atas piutang, dan asuransi jiwa atau badan. *Shighat* juga berupa pernyataan yang memberi pemahaman tentang kesediaan untuk menanggung.

B. Pengertian Mudharabah dan Landasan Syari'ah Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam.⁹ Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, beliau menerima modal dari para investor, para janda kaya, dan anak-anak yatim yang tidak sanggup menjalankan

⁹Adiwarman Azhar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003, hlm. 180.

sendiri dana mereka untuk menjalankan bisnis dengan uang tersebut berdasarkan kerjasama *mudharabah*.¹⁰

Secara etimologis, *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb* yang berarti *bepergian* atau *berjalan*. Selain *al-dharb* disebut juga *qiradh* yang diambil dari kata *al-qardhu* berarti *al-qath'u* (potongan).¹¹ Makna keduanya memiliki relevansi antara satu dengan yang lain, yaitu: *Pertama* karena melakukan perjalanan untuk berdagang (*yadhrif fil ardhi*), maka ia berhak mendapat keuntungan dari usahanya. *Kedua*, karena masing-masing orang yang bekerjasama mengambil bagian dalam keuntungan (*yadhribu bisahmin*).¹²

Secara terminologi, *mudharabah* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

Ulama Hanafiyah mendefinisikan “*mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berserikat dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan usaha dari pihak lain*”.

Imam Hanabilah berpendapat bahwa “*mudharabah adalah ibarat pemilik modal menyerahkan hartanya dengan jumlah tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui*”.¹³

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*, Jakarta: Tazkia Multimedia dan ProLM Centre, 2007, hlm 81-82

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 135.

¹²Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, Cet. II, hlm. 36.

¹³Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 136-137.

Malikiyah berpendapat bahwa “*mudharabah adalah akad perwakilan dimana pemilik modal mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan*”.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa “*mudharabah adalah pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu dagang dengan keuntungan menjadi pemilik bersama antara keduanya*”.¹⁴

Selain definisi dari empat mazhab tersebut ada beberapa definisi dari ulama lain, yakni Sayyid Sabiq yang memberikan definisi *mudharabah* sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan mudharabah disini adalah” suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan modal kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka”.¹⁵

Menurut fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh K.H. Ali Yafie (Ketua) dan Nazri Adlani (Sekertaris) pada tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijjah 1420 H) tentang bagi hasil dengan cara *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak; pihak pertama (*malik, shahib al- maal,*

¹⁴Abdurrahman al Jaziri, *Fiqh ‘Alâ Madzâhib Al Arba’ah*, Juz III, Beirut: Daar Kutub ‘ilmiyyah, 1990, hlm. 37 & 42.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari “Fiqhus Sunnah”, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Cet.I, hlm. 217.

LKS) yang menyediakan seluruh modal; sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹⁶

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah perjanjian yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul maal*) untuk menyertakan modalnya kepada pekerja/ pengusaha (*mudharib*) untuk kemudian diinvestasikan sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan diantara kedua belah pihak.

2. Landasan Syari'ah Mudharabah

Para ulama madzhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan *qiyas*.¹⁷ Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam memutarakan uang. Banyak orang yang memiliki modal akan tetapi tidak pandai untuk mengelola dan memproduktifkan uangnya, begitu juga banyak pula yang memiliki keahlian di bidang perdagangan tetapi tidak memiliki modal. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal

¹⁶Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 367.

dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal itu.¹⁸

Secara umum, landasan dasar syari'ah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits-hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an

1) QS Al Muzammil ayat 20

...وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: "...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...". (QS. Al Muzammil: 20)¹⁹

Dalam ayat tersebut, kata '*yadhribun*' sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.²⁰

2) QS Al Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (QS. Al Jumu'ah: 10)²¹

¹⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet. II, hlm. 176.

¹⁹Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 576.

²⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet. I, hlm. 135.

²¹Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 555.

3) QS Al Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”.(QS. Al Baqarah:198)²²

Dalam surat al Jumuaah ayat 10 dan al Baqarah ayat 198 menjelaskan bahwa *mudharib* sebagai *enterpreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia Allah SWT.²³

b. Al-Hadits

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Shuhaib

عَنْ صُحَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.²⁴

Artinya: “Dari Shuhaib r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli tempo, (2) muqaradhah, (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah)

²²Ibid., hlm. 32.

²³Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (B.M.U.I dan Takaful) Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 33.

²⁴Muhammad bin Isma'il al Kahlani, *Subul as-Salâm*, Juz III, Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Thoah Putra, 1960, hlm. 76.

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik

عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ عُثْمَانَ
 بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرَّبِيحَ
 بَيْنَهُمَا.²⁵

Artinya: “Dari ‘Ala’ bin ‘Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa ‘Utsman bin ‘Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua”. (HR. Imam Malik)

Dalam hadits pertama dijelaskan bahwa *mudharabah* merupakan salah satu akad yang di dalamnya mengandung keberkahan karena membuka lapangan kerja. Sedangkan dalam hadits kedua dijelaskan tentang praktik *mudharabah* oleh ‘Utsman bin ‘Affan sebagai pemilik modal dengan pihak lain sebagai pengelola.

c. Ijma’

Mudharabah telah ada sejak masa jahiliyah dan pada masa Islam tetap dibenarkan sebagai praktek. Ibnu Hajar berkata, “Yang kita pastikan adalah bahwa *mudharabah* telah ada pada masa Nabi SAW. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak demikian, niscaya ia sama sekali tidak boleh”.²⁶

²⁵Imam Malik bin Anas, *al Muwaththa’*, Juz II, Beirut: Daar al Fikr, 1989, hlm. 447.

²⁶Sayyid Sabiq, *op.cit.* hlm. 217.

d. *Qiyas*

Adapun *qiyas*, *mudharabah* disamakan dengan *musaqah*. Selain di antara manusia, ada yang miskin dan kaya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan untuk memenuhi kebutuhan di atas yaitu kemaslahatan.²⁷

C. Rukun dan Syarat Mudharabah

1. Rukun Mudharabah

Rukun *mudharabah* menurut jumhur ulama ada tiga yaitu

- a. *'aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola
- b. *ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan), dan keuntungan
- c. *shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*²⁸

2. Syarat Mudharabah

Untuk keabsahan *mudharabah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'aqid*, modal, keuntungan, dan *shighat*. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*

Dalam akad *mudharabah* minimal harus ada dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*).

²⁷Racmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, hlm. 226.

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 371.

Adapun syarat untuk keduanya antara lain sebagai berikut:

1. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.²⁹
2. Memiliki wilayah *al-tawkil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan dan menerima pemberi kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pengelola merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.³⁰

b. Syarat yang berkaitan dengan modal

Modal adalah sejumlah uang pemilik dana yang diserahkan kepada pengelola untuk diinvestasikan dalam kegiatan usaha *mudharabah*. Adapun syarat-syarat modal sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai.
2. Modal harus dibedakan dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.³¹

²⁹Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 140.

³⁰Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 56.

³¹Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 139-140.

c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

Nisbah (keuntungan) adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal, keuntungan merupakan tujuan akhir dari akad *mudharabah*. Keuntungan memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain.
2. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan.
3. Bila jangka waktu *mudharabah* relatif lama (tiga tahun ke atas), maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
4. Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan memengaruhi nilai keuntungan.³²

d. Syarat yang berkaitan dengan *shighat*

Shighat adalah penawaran dan penerimaan harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk melakukan suatu perjanjian.

³²Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, Cet. I, hlm. 127.

Shighat tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat berikut:

1. Melafazkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan *qabul* dari pengelola.³³
2. *Shighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran.
3. Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau tertulis dan ditandatangani.³⁴

D. Jenis-jenis Mudharabah

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola terdiri atas dua jenis yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Pengelola diberi kebebasan untuk menentukan cara mengelola modal dan tidak dibatasi pada jenis usaha, waktu, dan daerah tertentu.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Pengelola dalam menggunakan modalnya harus mengikuti persyaratan-persyaratan tertentu semisal hanya boleh digunakan untuk usaha tertentu, di daerah tertentu, dan dalam waktu tertentu.

³³Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 140..

³⁴Gemala Dewi, *op.cit.*, hlm. 126.

Adapun jenis *mudharabah muqayyadah* terbagi menjadi dua yaitu

1. *Mudharabah Muqayyadah on balance sheet* (investasi terikat)

Mudharabah Muqayyadah on balance sheet yaitu *shahibul maal* membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya melakukan *mudharabah* bidang tertentu, waktu dan tempat tertentu.³⁵

2. *Mudharabah Muqayyadah of balance sheet*

Mudharabah Muqayyadah of balance sheet merupakan jenis *mudharabah* dimana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.³⁶

E. Pendapat Ulama Tentang Mudharabah

Tidak ada perselisihan lagi dikalangan muslimin tentang kebolehan akad *mudharabah*. Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* telah ada sejak zaman jahiliyah yang kemudian diakui oleh Islam. Definisi di atas selain menjelaskan wujud *mudharabah* yang utuh, juga tersirat dimensi filosofis yang melandasinya yaitu adanya penyatuan antara modal (*capital*) dan

³⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. II, hlm.36.

³⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonesia, 2004, hlm. 60.

usaha (*skill* dan *enterpreneurship*) yang dapat membuat pemodal (*shahibul maal*) dan pengusaha (*mudharib*) berada dalam kemitraan usaha yang lebih *fair* dan terbuka.³⁷ Kegiatan ekonomi ini juga lebih mengarah kepada aspek solidaritas tinggi dari pemilik modal untuk dapat membantu para tenaga terampil yang kekurangan modal.

1. Hukum Mudharabah

Hukum *mudharabah* ada dua macam yaitu:

a. *mudharabah fasid*

Apabila dalam melaksanakan *mudharabah* ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka *mudharabah* tersebut dapat digolongkan menjadi *mudharabah fasid* atau rusak.

Fuqaha' sepakat bahwa hukum *mudharabah* yang rusak adalah dibataalkannya *mudharabah* itu dan dikembalikannya harta modal kepada pemiliknya selama harta itu belum habis diputar.³⁸

b. *mudharabah shahih*

Mudharabah yang *shahih* adalah suatu akad *mudharabah* yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembahasan mengenai *mudharabah* yang *shahih* meliputi beberapa hal yaitu:

1) Kekuasaan *Mudharib*

Para *fuqaha'* telah sepakat bahwa sesungguhnya yang diberi modal adalah *mudharib* sebagai wakil (sebagai pemegang amanah) bagi pemilik modal ketika terjadi transaksi. Hal ini

³⁷*Ibid.*

³⁸Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, II, Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, t.t., hlm. 245.

karena semua yang ia lakukan telah mendapat izin dari pemilik modal dan itulah sebenarnya makna dari kata wakil.

Jika *mudharabah* itu dibatalkan karena beberapa sebab yang berlaku maka *mudharabah* itu dikategorikan sebagai *ijarah* dan si pelaksana sebagai penjual jasa.³⁹

2) Pekerjaan dan Kegiatan *Mudharib*

Tasarruf (tindakan hukum) *mudharib* hukumnya berbeda-beda tergantung kepada jenis *mudharabah*-nya apakah mutlak (*mutlaqah*) atau *muqayyadah*. Jika *mudharabah* mutlak (*mutlaqah*) adalah akad penyerahan modal oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* tanpa menentukan jenis usaha, tempat, waktu sifat, dan orang yang menjadi mitra usahanya. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah* mutlak.

3) Sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib*

Dalam *mudharabah* ada beberapa ketentuan yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib* kecuali ada *nash* yang membolehkan, misalnya:

- a) *Mudharib* tidak boleh berutang untuk menambah modal.
- b) *Mudharib* tidak boleh membeli barang dengan cara utang sekalipun *shahibul maal* mengizinkannya.

³⁹Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, hlm. 238.

- c) *Mudharib* tidak boleh membeli barang melebihi modal *mudharabah* baik dibayar secara langsung atau tidak karena adanya larangan mengambil untung dari sesuatu yang tidak dimiliki.
- d) *Mudharib* juga tidak boleh memberikan harta pada orang lain untuk *mudharabah* atau berserikat dengannya, atau mencampurkan dengan hartanya sendiri atau dengan harta orang lain kecuali jika pemilik modal mengatakan “kerjakanlah menurut pendapatmu” atau ia memberi izin kepada pengelolanya.⁴⁰

4) *Mudharib* mengulang *mudharabah*-nya

Pertama, mazhab Hanafi berpendapat tidak boleh bagi *mudharib* mengulang *mudharabah* harta itu dengan orang lain kecuali dengan izin pemilik harta.⁴¹ *Kedua*, mazhab Maliki berkata bahwa pengelola (*amil*) adalah penjamin (*dhamin*) jika ia pinjamkan harta tanpa izin pemiliknya, artinya pelimpahannya pada yang lain untuk dikelola dan untung saat itu milik pengelola kedua dan pemilik harta, tidak ada laba bagi pengelola pertama karena keuntungan pinjaman adalah bonus, tidaklah ia berhak kecuali dengan pengelolaan yang sempurna.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 243.

⁴¹Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Antar Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet. II, hlm. 424.

2. Hal-hal Yang Membatalkan Mudharabah

Akad *mudharabah* akan menjadi batal dan berakhir jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a) Pembatalan, Larangan *Tasarruf*, dan Pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan pembatalan, larangan menggunakan modal, atau pencopotan jika terdapat syarat pembatalan atau larangan berupa *mudharib* mengetahui pembatalan dan larangan tersebut yang modalnya berbentuk tunai atau tidak tunai waktu terjadinya pembatalan dan larangan tersebut.

Sedangkan jika *mudharib* mengetahui pencopotan dan modal dan modal tadi dalam bentuk barang dagangan maka ia boleh menjualnya agar menjadi uang tunai dan terdapat laba. *Shahibul maal* tidak boleh melarangnya karena itu bentuk dari pembatalan haknya ini disepakati oleh para ulama dari empat madzhab.⁴²

b) Meninggalnya Salah Satu Pihak

Jika salah satu pihak meninggal maka batal *mudharabah* itu menurut jumhur ulama karena *mudharabah* mencakup *wakalah*. *Wakalah* batal dengan meninggalnya orang yang mewakilkan atau wakilnya. *Mudharabah* itu batal baik pekerja mengetahui kematian pemilik modal atau tidak, karena kematian adalah hukum yang menggugurkan itu tidak tergantung kepada pengetahuan.

⁴²Wiroso, *op.cit.*, hlm. 260.

Malikiyah berpendapat bahwa tidak batal *mudharabah* dengan meninggalnya salah seorang dari keduanya dan ahli waris melanjutkan *mudharabah* tersebut jika mereka orang-orang yang dipercaya.⁴³

c) Salah Satu Pihak Terserang Penyakit Gila

Mudharabah batal karena gila membatalkan kemampuan untuk melakukan *muamalat* dan setiap yang membatalkan *wakalah* juga membatalkan *mudharabah* seperti pingsan dan larangan terhadap pemilik modal. Adapun larangan terhadap pekerja karena bodoh maka ia tidak dicopot menurut Hanafiyah, karena ia seperti anak-anak yang *mumayyiz* dan *mumayyiz* boleh menerima *wakalah* dari orang lain. Demikian juga dengan orang yang bodoh.⁴⁴

d) Pemilik Modal Murtad

Jika *shahibul maal* dibunuh karena murtad atau ikut perang dan hakim menguatkan keikutsertaannya itu, maka *mudharabah* batal di hari murtadnya itu menurut Abu Hanifah, karena ikut ke medan perang sama dengan mati, dan mati menyebabkan hilangnya kemampuan pemilik modal.

Kalau pekerja murtad maka *mudharabah* tetap berlangsung dikarenakan adanya kemampuan pemilik modal meski pekerja telah membeli dan menjual serta mendapatkan laba, kemudian ia dibunuh karena murtad atau meninggal atau ikut ke medan perang maka seluruh yang telah ia lakukan hukumnya boleh dan laba dibagi untuk

⁴³Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 240.

⁴⁴Wiroso, *op.cit.*, hlm 266.

keduanya, sebagaimana yang disepakati karena pekerjaan orang yang murtad sah karena ia adalah manusia yang bisa membedakan (*mumayyiz*) tanpa ada kekurangan padanya.

e) Harta *Mudharabah* Rusak di Tangan *Mudharib*

Jika *mudharib* lalai dalam memelihara harta atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan diadakannya akad, maka akad *mudharabah* batal. Demikian juga *mudharabah* batal jika pekerja menghancurkan modal atau menginfakkan atau diserahkan kepada orang lain lalu dihancurkan sehingga pekerja tidak berhak membeli sesuatu modal untuk *mudharabah*.⁴⁵

⁴⁵*Ibid.*, hlm 261.